



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan S-1 (Strata Satu), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Gampong XXX, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Gampong XXX, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Mrd, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 tersebut mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Dua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/III/2018,

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Maret 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Gampong XXX Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; 1. ANAK KANDUNG, Lahir di Bireuen 15 Maret 2021;

3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2023 Tergugat melafadzkan talak dibawah tangan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 bulan;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan tersebut, pada *sidang pertama* tanggal 10 Juli 2024, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*), sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa pada *sidang kedua* tanggal 16 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa pada *sidang ketiga* tanggal 23 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat kembali tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu sedangkan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perdamaian dalam persidangan dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa *seluruh rangkaian agenda persidangan* tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut tanpa alasan sah dan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *vide* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal istri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim, Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut; terhadap panggilan tersebut, pada *sidang pertama* tanggal 10 Juli 2024, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*), sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian pada *sidang kedua* tanggal 16 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, selanjutnya pada *sidang ketiga* tanggal 23 Juli 2024,

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kembali tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum dan keduanya tidak menyampaikan pemberitahuan apapun terhadap ketidakhadiran tersebut serta tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum,

Menimbang, bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan *dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dan seluruh* rangkaian agenda persidangan Pembuktian dan Kesimpulan juga tidak dapat terlaksana karena ketidakhadiran Penggugat sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut di persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat **tidak bersungguh-sungguh** terhadap gugatannya, hal ini terbukti bahwa Para Penggugat tidak hadir kembali sebanyak 2 (dua) secara berturut-turut di persidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama, kemudian tidak pernah hadir lagi 2 (dua) kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut, gugatan cerai Penggugat dan dalil-dalil gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menegakkan prinsip keadilan serta kehati-hatian dalam penerapan hukum serta menghindari upaya-upaya

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum, Majelis Hakim harus menyatakan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kaedah-kaedah hukum berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Agus Sanwani Arif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Dr. Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Afrizal S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Mira Maulidar, S.H.I., M.H.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera,

Dedy Afrizal S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. PNPB Relas Panggilan Perkara	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	770.000,00

Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)